



**PEMERINTAH KOTA BINJAI**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Alamat : Jalan WR. Mongonsidi No. 24 Telp/Fax.O61-8828825

B I N J A I - 20714

Email : [bkdbinjakota@gmail.com](mailto:bkdbinjakota@gmail.com) website : [www.bkd.binjakota.go.id](http://www.bkd.binjakota.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI

NOMOR : 100.33 / 57 / SK / 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI NOMOR  
800.1/019/BKPSDM/I/2024 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI  
LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI  
TAHUN 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pengukuran dan standarisasi Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai Nomor 800.1/019/BKPSDM/I/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Tingkat II Langkat dan Kabupaten Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322;

4.Peraturan.....

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama);
6. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 1);
7. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 17);

**MEMUTUSKAN:**


**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI NOMOR 800.1/019/BKPSDM/I/2024 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI TAHUN 2024

**KESATU :** Merubah Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai Nomor 800.1/019/BKPSDM/I/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai Tahun 2024 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 28 Mei 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA BINJAI



RAHMAD FAUZI SALIM, SH., M.AP.  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19861126 200903 1 005

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA BINJAI

NOMOR : 100-33/157/SK/2024

TANGGAL : 28 Mei 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA KOTA BINJAI NOMOR 800.1/019/BKPSDM/1/2024  
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI TAHUN 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BINJAI

1. Nama Unit Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Tugas : Membantu Wali Kota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
3. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
  - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan dukungan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
  - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan (Rumus Penghitungan IKU)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai	Persentase Pejabat yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(Jumlah Pejabat yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural/ Jumlah Pejabat yang menduduki Jabatan Struktural) x 100%
2.	Meningkatnya Disiplin dan Kinerja Pegawai	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan fungsional Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan Formal Persentase ASN dengan Predikat Baik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis/ Jumlah Seluruh ASN) x 100% (Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/ Jumlah Seluruh ASN) x 100% (Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan Formal/ Jumlah Seluruh ASN) x 100% (Jumlah ASN dengan Predikat Kinerja Baik/ Jumlah Seluruh ASN) x 100%
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pelanggaran Disiplin ASN Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian tepat waktu	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(Jumlah ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin/ Jumlah Seluruh ASN) x 100% (Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian yang terselesaikan/ Jumlah Layanan Administrasi yang Masuk) x 100%

